



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lubuk Tapi, 20 September 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email kejujoget802@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang Pelawi, 28 September 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email darwinbudi153@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 29 November 2023 dengan register perkara Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan perkara dengan No perkara 214/Pdt.G/2023/PA.Mna namun di tolak.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2006 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :152/07/X/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Bengkulu Selatan tanggal 31 Oktober 2006;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tu Penggugat di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx selama 1 minggu. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Suka Raja , Kabupaten Seluma selama 8 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Desa Padang Pelawi, Kabupaten Seluma 4 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Ulu Manna, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai layaknya suami isteri dan memiliki 2 orang anak, yang bernama,
 - a. Anak I Tempat Tanggal lahir Lubuk Saung 19 Juli 2007 NIK 1705015907070001 umur 16 tahun perempuan
 - b. Anak II Tempat Tanggal lahir Seluma 29 Agustus 2016 NIK 1705012908160003 umur 7 tahun Laki-Laki anak-anak sekarang ikut Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan kemudian sejak bulan Mei 2008 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
 - a. Tergugat malas bekerja

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering maling barang-barang dan uang milik keluarga Penggugat dan barang milik Tetangga
- c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat.
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang perumahan milik PT. BSL kelapa sawit) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang selama 6 bulan;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karna Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra TERGUGAT (Tergugat) kepada PENGGUGAT (Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka Hakim menjelaskan kepada Tergugat bahwa perkara yang didaftarkan oleh Penggugat adalah

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara secara elektronik, sehingga Hakim menanyakan tentang kesediaan Tergugat untuk bersidang secara elektronik, oleh penjelasan Hakim tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk sidang secara elektronik dengan domisili elektronik darwinbudi153@gmail.com;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (M. Aditya Pratama, S.H., CPM.) pada tanggal 14 Desember 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Penggugat dan Tergugat menyepakati terkait hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I umur 16 tahun dan Anak II umur 7 tahun jatuh kepada pihak Penggugat dan nafkah masa yang akan datang untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah, serta mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, namun terkait perceraian tidak berhasil, sehingga Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah usaha perdamaian dalam persidangan maupun mediasi terkait perceraian tidak berhasil, maka Hakim membuat penetapan terkait jadwal persidangan secara elektronik berdasarkan kesepakatan dengan Penggugat dan Tergugat, yang dimulai dari jawaban secara elektronik, namun pihak Penggugat menyatakan tidak ingin mengajukan replik sehingga Tergugat tidak pula mengajukan duplik, kemudian pembuktian Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan persidangan seperti biasa, lalu dilanjutkan kesimpulan dan pembacaan putusan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan diteliti oleh Hakim kesesuaiannya dengan surat gugatan yang telah diunggah dalam SIP, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengirimkan jawabannya pada tanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat membenarkan atau mengakui terkait pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan keturunan yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa tidak benar jika rumahtangga Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumahtangga selalu rukun dan harmonis;
3. Bahwa oleh karena rumahtangga Tergugat dan Penggugat selalu rukun dan harmonis, maka tidak benar alasan-alasan terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi;
4. Bahwa memang benar telah terjadi pisah tempat tinggal antara Tergugat dan Penggugat, namun keadaan tersebut bukan karena keinginan Tergugat namun karena pihak keluarga Penggugat yang tidak mengijinkan Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama;
5. Bahwa memohon kepada Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
6. Bahwa Tergugat tidak bersedia menjatuhkan talak satu ba'in shugra kepada Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pino Raya xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 152/07/X/2006 Tanggal 31 Oktober 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan, lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu Penggugat sering bercerita dengan saksi terkait perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur masalah uang;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun ketika saksi berkunjung nampak Penggugat dan Tergugat saling seldaman dan saling acuh tak acuh;
- bahwa puncaknya sejak 6 (enam) bulan lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang kini ikut dengan Penggugat dalam keadaan sehat dan terurus dengan baik, serta nampak ceria dalam kesehariannya serta Penggugat tidak pernah terlibat pelanggaran hukum;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik sawit;

Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxx xxxxx,

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan, lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun lalu rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur masalah penghasilan, Tergugat mengambil perhiasan Penggugat tanpa ijin dan Tergugat mengambil uang hasil usaha pabrik milik bosnya, hingga bos Tergugat mendatangi Penggugat untuk bertanya masalah uang tersebut, namun Penggugat tidak tau menahu;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu, sampai dengan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;
- bahwa selama bepisah, anak Penggugat dengan Tergugat yang ikut dengan Penggugat terurus dengan baik, tetap terjamin pendidikannya serta nampak ceria dalam kesehariannya, serta Penggugat tidak pernah terlibat pelanggaran hukum;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik sawit;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa walaupun Tergugat mengajukan jawaban dan telah menyepakati jadwal sidang secara elektronik pada agenda sidang sebelumnya, namun ternyata Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah atau mengirimkan wakilnya, sehingga oleh Hakim dinyatakan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 20 Desember 2023, dalam kesimpulannya Penggugat menyampaikan bahwa tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan memohon kepada Hakim untuk memberikan keputusannya. Sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan secara elektronik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, walaupun upaya perdamaian terkait perceraian tersebut tidak berhasil namun berhasil terkait akibat perceraian yaitu hak asuh anak dan nafkah anak untuk masa yang akan datang, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait hasil mediasi terkait kesepakatan akibat perceraian yaitu hak asuh anak dan nafkah anak untuk masa yang akan datang, akan Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan terkait pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama 1 tahun 7 bulan, namun sejak bulan Mei 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja, sering maling barang-barang dan uang milik keluarga Penggugat dan tetangga serta Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat. Telah ada upaya damai dari pihak keluarga, puncaknya sejak bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena baik Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, untuk itu jalan terbaik adalah Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena perkara yang diajukan Penggugat secara elektronik, maka oleh Ketua Majelis Tergugat diberikan penjelasan dan dimintai persetujuan untuk persidangan secara elektronik, kemudian Hakim membuat penetapan jadwal sidang secara elektronik mulai dari jawaban hingga pembacaan putusan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, walaupun Tergugat membenarkan terkait pisah tempat tinggal namun bukan karena keinginan Tergugat namun atas perintah orangtua Penggugat yang tidak memperbolehkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa bukti P (Fotokopi Akta Nikah), yang oleh Hakim terlebih dahulu diperiksa dan bukti tersebut menerangkan ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan posita nomor (1), telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan telah tercatat serta sampai saat ini masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan telah ada usaha keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, hanya 1 (satu) orang saksi saja yang mengetahui sendiri

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi tersebut menerangkan bahwa saat ini memang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah menyepakati jadwal persidangan secara elektronik, namun Tergugat tidak hadir kembali untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tanpa alasan yang sah, maka Hakim dapat menyatakan pihak tersebut tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah karena terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa Penggugat mengasuh anak-anaknya dengan baik dan ia tidak pernah terlibat pelanggaran hukum;
6. Bahwa Tergugat selama ini bekerja sebagai karyawan pabrik sawit;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan maupun dalam mediasi, Hakim selalu mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, didukung pula dengan keterangan Penggugat dan Tergugat maupun saksi-saksi bahwa telah terjadi perselisihan hingga berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu. Sehingga patut disangka rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidakharmonisan lagi atau telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa, sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipersatukan kembali karena telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, dimana diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justru akan mendatangkan kemudlaratan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa hal ini Hakim juga mengadopsi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, *"Bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah", maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh"*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas juga selaras dengan ta'bir yang dikutip oleh sayyid sabiq dalam Kitab Fiqhu al Sunnah II : 291 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu : *"Seorang isteri berhak*

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Selain itu dalam perkara ini, Hakim menilai perlu merujuk pula ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, dengan kaidah hukum *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”*. Sehingga setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manna adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara telah dikabulkan, maka kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait hadhanah atau hak asuh anak dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat dapat diperimbangkan;

Tentang Hadhanah/Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa walaupun telah ada kesepakatan terkait hadhanah atau hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I umur 16 tahun dan Anak II umur 7 tahun, namun Hakim perlu kiranya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian yang telah ditandatangani Penggugat dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 14 Desember 2023, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, telah menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz jika terjadi perceraian adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat hukum dalam Kitab *al-Bajuri* Juz II halaman 195 sebagai pendapat Hakim dengan bunyi sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانه

Artinya, "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya,"

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dan juga berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, yang mengandung kaidah hukum bahwa "*Ketika gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang)*";

Menimbang, bahwa hadhanah atau hak asuh anak yang bernama Anak I umur 16 tahun dan Anak II umur 7 tahun berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat, maka segala hal yang menyebabkan hak anak tersebut tidak terpenuhi, termasuk menghalangi akses orang tua kepada anak, dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim patut mencantumkan amar menetapkan anak yang bernama Anak I umur 16 tahun dan Anak II umur 7 tahun, berada di bawah hak asuh Penggugat dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan kedua anak tersebut;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat terkait nafkah anak yang bernama Anak I umur 16 tahun dan Anak II umur 7 tahun, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa, maka Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait nafkah anak tersebut, namun Hakim patut kiranya menambahkan pertimbangan guna memperjelas kesepakatan tersebut hingga dapat dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim perlu kiranya menambahkan kalusul penetapan nafkah anak yang bernama Anak I umur 16 tahun dan Anak II umur 7 tahun, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan, nafkah tersebut dibayarkan melalui Penggugat, dan demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak, serta terjamin kebutuhannya di masa depan, tanpa tereduksi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah yang terus meningkat, maka Hakim berpendapat patut mengabulkan dan mencantumkan pada amar putusan tersebut dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan terhadap nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak I** umur 16 tahun dan **Anak II** umur 7 tahun, berada di bawah hak asuh Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I** umur 16 tahun dan **Anak II** umur 7 tahun sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan, nafkah tersebut dibayarkan melalui Penggugat, dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan terhadap nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu Mayah Rissita, S.H., M.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H,

Panitera Sidang

Mayah Rissita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.Mna